



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 208/Pdt.G/2013/PA.Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan MTsN, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 01 Mei 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal tersebut dengan Nomor 208/Pdt.G/2013/PA.Pyk, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 07 Nopember 1989 sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 36/Pdt.P/2010/PA.Pyk tanggal 24 Mei 2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jorong Kayu Bajaja Padang Laweh lebih kurang 1 tahun, setelah itu pindah kerumah yang dibuat selama perkawinan masih di Jorong Kayu Bajaja Padang Laweh sampai berpisah;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. ANAK I, lahir tanggal 04 April 1991,
 - 3.2. ANAK II, lahir tanggal 23 Maret 1998,
 - 3.3. ANAK III, lahir tanggal 23 Februari 2000,
- dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga lebih kurang 23 tahun 5 bulan, yang bergaul sebagai suami isteri lebih kurang 23 tahun 2 bulan, selama bergaul lebih kurang 22 tahun, setelah itu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat nikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Ms.X orang Jorong Kayu Bajaja Padang Laweh, tanpa sepengetahuan dan seijin dari Penggugat, hal ini Penggugat ketahui dari pengakuan langsung dari Tergugat dan perempuan tersebut kalau Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Ms.X tersebut, dari perbuatan Tergugat tersebut seolah-olah Tergugat tidak menghargai Penggugat selaku isteri sah Penggugat;
 5. Bahwa pada bulan Januari 2013, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh ketika itu Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, dan menuduh Penggugat mempunyai banyak suami, padahal Penggugat tidak mempunyai suami lain selain Tergugat, akan tetapi Tergugat tetap tidak mempercayainya;
 6. Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama, maka semenjak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 bulan lamanya;
 7. Bahwa, keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diperbaiki/didamaikan dengan melibatkan pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
 8. Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun dan bahagia bersama Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil pada tanggal 07 Mei 2013 melalui Wali Nagari Mungo, dan keduanya telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah pula ditempuh upaya perdamaian melalui mediasi, tetapi tidak berhasil tercapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap oleh Penggugat, dengan penjelasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun hanya selama dua puluh dua tahun, setelah itu tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 07 Nopember 1989;
- Bahwa benar setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jorong Kayu Bajaja Padang Laweh selama lebih kurang satu tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri di Jorong Kayu Bajaja Padang Laweh sampai berpisah;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun hanya selama dua puluh dua tahun, setelah itu tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menikah lagi, yang benar adalah Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Buyung, penduduk Taram, dan Tergugat sering memergoki Penggugat berhape-hapean dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa benar pada tanggal 03 Januari 2013 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat mengungkit-ungkit hubungan Penggugat dengan laki-laki yang bernama Buyung, dan benar setelah pertengkaran tersebut Tergugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama dan tidak pernah kembali lagi karena Tergugat merasa sudah tidak dipedulikan oleh Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;
- Bahwa walaupun hubungan Penggugat dengan Tergugat yang demikian, Tergugat berkeinginan rumah tangganya dengan Penggugat tetap utuh, oleh karenanya Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, dan mohon agar gugatan Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya, dengan memberi keterangan bahwa benar Penggugat selingkuh dengan laki-laki bernama Buyung sebab merasa kesal dan kecewa atas tuduhan Tergugat yang selalu mengatakan Penggugat mempunyai suami banyak, sementara Tergugat telah menikah lagi pada bulan Nopember 2012;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Penetapan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 36/Pdt.P/2010/PA.Pyk tanggal 24 Mei 2010, telah bermeterai cukup dan dilegalisir oleh Panitera, dan setelah dicocokkan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi tanda (P);

Menimbang, bahwa oleh karena pada persidangan tanggal 26 Juni 2013 Tergugat tidak hadir, maka tanggapan Tergugat atas bukti surat tersebut tidak didengar;

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat hanya menghadirkan satu orang saksi bernama **SAKSI I**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal Kabupaten Limapuluh Kota, adalah saudara kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, dan dalam pertengkarannya tersebut, Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan memperlihatkan celurit pada dua bulan yang lalu;
- Bahwa pertengkarannya tersebut terjadi karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama MS.X pada lebih kurang enam bulan yang lalu;
- Bahwa keluarga sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan menyatakan tidak mampu mendamaikannya lagi;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan sesuai dengan pengetahuan saksi secara langsung;

Menimbang, bahwa oleh karena pada persidangan pembuktian Tergugat tidak hadir, maka tanggapan Tergugat atas keterangan saksi tersebut tidak didengar;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi pembuktian Penggugat, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 208/Pdt.G/2013 tanggal 03 Juli 2013, dan berdasarkan putusan tersebut Penggugat mengucapkan sumpah *suplatoir* di persidangan, bahwa semua yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatan dan keterangannya di persidangan adalah sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pada persidangan pembuktian Tergugat tidak hadir maka bukti dari Tergugat tidak ada, padahal Tergugat telah diberi kesempatan untuk hadir dengan memanggilnya kembali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan, sedang Tergugat tidak didengar kesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Payakumbuh secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa, dan diadili;

Menimbang, bahwa panggilan yang disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dan keduanya telah menghadap sendiri dipersidangan, panggilan mana telah sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perdamaian Penggugat dan Tergugat telah pula ditempuh dengan mediasi, tetapi antara keduanya tidak tercapai kesepakatan damai, dengan demikian maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap dalil gugatan Penggugat, ternyata seluruhnya telah diakui oleh Tergugat, yang dibantah oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat hanya sumber penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah mengakui dalil-dalil Penggugat, namun dalam perkara ini kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian, dan untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) dan satu orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan fotokopi sah dari akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti satu orang saksi, Majelis Hakim berpendapat belum memenuhi syarat formil karena satu orang saksi belum dipandang sebagai saksi (*unus testis nulus testis*) sehingga saksi tersebut hanya dapat dinilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi buktinya, berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 208/Pdt.G/2013/PA.Pyk tanggal 03 Juli 2013, Penggugat telah mengucapkan sumpah *suplatoir*, sehingga berdasarkan hal tersebut maka secara formil bukti Penggugat telah memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan saksi telah mendukung kebenaran dalil gugatan cerai Penggugat, dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan sejak bulan Januari 2013 Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup serumah lagi, sedangkan pihak keluarga sudah mendamaikan dan menyatakan tidak mampu mendamakannya lagi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dengan adanya sumpah *suplatoir* Penggugat, maka secara materil bukti Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat, dan dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri, dan belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak lebih kurang enam bulan yang lalu disebabkan perselingkuhan (krisis akhlak);
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2013;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamakan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang mawadah warahmah, sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 tersebut bila dihubungkan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam fakta, maka tujuan perkawinan tersebut tidak kelihatan lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu bila rumah tangga tersebut dipaksakan untuk bertahan, patut diduga akan menimbulkan mudharat/mafsadah yang lebih besar dari manfaat/maslahatnya, dengan demikian majelis berpendapat perceraianlah jalan keluarnya, dengan harapan dengan perceraian tersebut Penggugat dan Tergugat akan memperoleh ketenangan, sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

حِكْمًا وَاسْعَا اللَّهُ كَانَ وَسَعْتُهُ مِنْ كَلَّا اللَّهُ يَغْنُ قَا يَتْفَرِ وَإِنْ

Artinya : *Dan jika keduanya (suami isteri) bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari Karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya), Maha Bijaksana;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975, untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan tersebut diatas, dalam hal ini kepada KUA Kecamatan Luak Kabupaten Limapuluh Kota untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan. Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan Luak Kabupaten Limapuluh Kota;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2013 M bertepatan dengan tanggal 24 Syakban 1434 H, oleh Drs. H. RUDI HARTONO, SH, Ketua Majelis, dihadiri oleh Dra. FIRDAWATI dan ELMISHBAH ASE, SHI, Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Penetapan Nomor 208/Pdt.G/2013/PA.Pyk tanggal 02 Mei 2013 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan NASRIL, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat, diluar hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS

Drs. H. RUDI HARTONO, SH

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. FIRDAWATI

ELMISHBAH ASE, SHI

PANITERA PENGGANTI

NASRIL, S.Ag

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 150.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)